

# PEREMPUAN DAN PERCERAIAN

## Kajian Tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi

Mazroatus Saadah

STIT Muhammadiyah Pacitan

email: mazroatus.saadah@yahoo.com

### Abstract

*This work departs from the phenomenon of the high rate of divorce in the Religious Court in Indonesia initiated by the wives. Focusing on the divorce in the Religious Court of Bekasi, this article argues that the awareness of gender equality between husband and wife is one of main reasons of marriage divorce proposed by the wives. Early marriage is another reason behind the divorce. The rest is the less knowledge of the couple of husband and wife about the Islamic doctrines on the rights and obligations of husband and wife.*

[Cerai gugat merupakan jenis perceraian yang paling banyak diajukan ke Pengadilan Agama di Indonesia. Artikel ini membahas tentang cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Bekasi. Terdapat beberapa alasan yang mengakibatkan pengajuan cerai gugat di Bekasi. Salah satu yang berperan penting adalah kesadaran gender. Kesadaran akan kesejajaran hak dan kewajiban suami isteri menjadi salah satu sebab cerai gugat diajukan ke Pengadilan Agama. Selain itu, terdapat pula cerai gugat yang disebabkan oleh adanya perkawinan dini. Alasan lainnya adalah kurangnya pengetahuan pasangan suami isteri akan doktrin agama tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam Islam.]

**Katakunci :** Kesadaran Gender; Gugat Cerai; Perempuan.

### A. Pendahuluan

Fakta menunjukkan tingginya kasus perceraian umat Islam di Indonesia dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, terutama kasus cerai gugat (perceraian yang diajukan oleh pihak istri).<sup>1</sup> Di beberapa daerah, jumlah cerai gugat bahkan lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan cerai talak. Dari data yang ada pada tahun 2014, kasus perceraian di seluruh Pengadilan Agama /Mahkamah Syariah ada 382.231 kasus, yang terdiri atas cerai gugat sebanyak 268.381 kasus, sedangkan kasus cerai talak sebanyak 113.850 kasus.<sup>2</sup> Perceraian di Kota Semarang didominasi oleh cerai gugat, lebih dari 50%

dari jumlah yang bercerai. Tahun 2006, 2007 dan 2010 cerai gugat sebanyak 71% dan cerai talak 29%. Tahun 2008 cerai gugat sebanyak 69% dan cerai talak sebanyak 31%. Tahun 2009 sebanyak 74% cerai gugat dan cerai talak 26%.<sup>3</sup> Di Pengadilan Agama Banyumas tahun 2011 (Januari-September), terdapat 1428 kasus perceraian ( 973 kasus cerai gugat dan 455 kasus cerai talak ).<sup>4</sup> Di Aceh tahun 2014, kasus perceraian sebanyak 240 yang terdiri atas cerai talak 76 kasus dan cerai gugat 164 kasus.<sup>5</sup>

Tingginya angka perceraian, terutama cerai gugat juga terjadi di Bekasi. Pada tahun 2017, kota Bekasi menjadi sorotan karena

<sup>1</sup> Nasarudin Umar, "Problem Perceraian di Lingkungan Masyarakat Muslim", dalam Ulin Na'mah, *Cerai Talak: Maknanya Bagi Para Pelaku Matrilocal Residence di Lingkungan Masyarakat Muslim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. viii.

<sup>2</sup> Sumber dari Badan Peradilan Agama RI 2014.

<sup>3</sup> Edwarina Antika Kusuma, *Analisis Tingkat Perceraian Di Kota Semarang Tahun 2006-2010 (Studi Kasus Kantor Pengadilan Agama Kota Semarang)* (Surakarta: UMS, 2013).

<sup>4</sup> Muhammad AL-Kaafi, "Analisis Terhadap Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banyumas Pada Tahun 2011)" (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2013).

<sup>5</sup> Data diambil dari perbandingan perkara perceraian yang diputus di Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh tahun 2010-2014 Ikliyah Muzayyanah DF and Muchtar Siswoyo, "Menggapai Asa di Meja Hijau, Merebut Status Janda: Memahami Tren Cerai Gugat Dan Perjuangan Perempuan Di Kota Banda Aceh", dalam Kustini dan Rasidah, *Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan), hlm. 35.

kasus perceraian terutama cerai gugat yang tinggi. Dari data yang ada di PA Kota Bekasi tahun 2017 ada sebanyak 2574 kasus cerai gugat yang masuk dan yang diputus sebanyak 2086, sedangkan cerai talak hanya 980 kasus yang masuk dan yang diputus sebanyak 781.<sup>6</sup> Tahun berikutnya, kasus perceraian di Bekasi mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, tercatat sebanyak 2795 kasus terjadi di Kota Bekasi.<sup>7</sup>

Jika dilihat dari sejarah, sebelum era tahun 1930-an, perempuan yang mengajukan perceraian ke Pengadilan merasa sulit untuk dikabulkan oleh pengadilan. Waktu itu, pengadilan terkesan mempersulit perceraian yang diajukan oleh perempuan dan lebih memihak pada perceraian yang diajukan oleh laki-laki. Untuk mempermudah proses perceraian, seorang perempuan melakukan murtad (keluar dari agama) walaupun tindakannya itu hanya kamufase saja. Pada tahun 1960-an, pengajuan perceraian yang dilakukan oleh perempuan mulai dipermudah, sampai dengan dikeluarkannya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan menganut asas perceraian dipersulit.<sup>8</sup>

Meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender, kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan yang tidak bahagia dan sebagainya menjadikan semakin maraknya kasus perceraian dan kasus cerai gugat yang mendominasi. Selain itu, problem relasi suami istri dalam kehidupan rumah tangga juga menjadi pemicu perceraian. Hak dan kewajiban suami istri tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Perubahan nilai-nilai dan fungsi sosial yang terjadi di masyarakat membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Kemapanan dan kemandirian istri dalam hal ekonomi, ikut mempengaruhi

tingginya gugatan cerai yang diajukan oleh istri terhadap suami, di samping kasus-kasus perselingkuhan, poligami dan KDRT. Dalam penelitiannya, Poortman menunjukkan bahwa perempuan yang bekerja dapat meningkatkan resiko perceraian. Saat ini, perselisihan keluarga yang menyebabkan perceraian bukan lagi suatu hal yang tabu ataupun aib yang harus ditutupi.

Terhadap persoalan di atas, hipotesis yang diajukan untuk tingginya kasus cerai gugat adalah karena adanya fenomena kesetaraan perempuan dengan laki-laki. Banyak perempuan yang sudah memiliki akses pekerjaan seperti laki-laki, bahkan tidak jarang perempuan memiliki penghasilan yang lebih besar. Faktor inilah yang menjadi salah satu penyebab maraknya cerai gugat, yaitu masalah ekonomi. Istri yang sudah berpenghasilan merasa mapan sementara suami penghasilannya lebih rendah dari istri atau suami tidak bekerja sementara istri masih menuntut nafkah dari suaminya. Jika saja relasi gender suami istri berjalan dengan baik dan saling memahami kondisi masing-masing, tentunya masalah ekonomi ini tidak akan menyebabkan seorang istri menuntut cerai. Namun, faktanya masalah ini yang sering mencuat di Pengadilan.

Beberapa studi menunjukkan bahwa terdapat relasi antara kesadaran gender terhadap angka cerai gugat di Indonesia.<sup>9</sup> Selain alasan ekonomi, kesadaran gender berpengaruh terhadap cerai gugat di Pengadilan Agama. Kesadaran gender ini berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran hak dan kewajiban suami-isteri dalam berumah tangga.<sup>10</sup> Akan tetapi, kesadaran gender bukanlah satu-stunya sebab terjadinya perceraian atas inisiatif

<sup>6</sup> Dokumen PA Bekasi tentang Rekapitulasi Laporan Perkara Tahun 2017.

<sup>7</sup> Lihat <http://www.sipp.pa-bekasi.go.id/>; lihat pula [metro.sindonews.com](http://metro.sindonews.com).

<sup>8</sup> Ulin Na'mah, *Cerai Talak: Maknanya Bagi Para Pelaku Matrilocal Residence di Lingkungan Masyarakat Muslim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 1-3.

<sup>9</sup> Isnatin Ulfah, "Menggugat Perkawinan: transformasi kesadaran gender Perempuan dan Implikasinya Terhadap Tingginya Gugat Cerai di Ponorogo", *Kodifikasi*, vol. 5, no. 1 (2010), hlm. 1-22; Lilik Andaryuni, "Pemahaman Gender dan Tingginya Angka Cerai di Pengadilan Agama Samarinda", *FENOMENA*, vol. 9, no. 2 (2017), hlm. 155-74; Ghazali Muchammad Iqbal, "Pengaruh Pemahaman Isu Kesetaraan Gender dalam Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman" (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015); Vita Fitria and Sun Choirul Ummah, "Peran Gender Suami Istri dalam Keluarga dan Kasus Cerai Gugat", *Jurnal Penelitian Humaniora*, vol. 17, no. 1 (2012), <https://journal.uny.ac.id/index.php/humaniora/article/view/3082>; Johar Arifin, *Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Relevansinya dengan Konsep Kesetaraan*, <http://103.193.19.206/index.php/marwah/article/view/4137>.

<sup>10</sup> Ulfah, "Menggugat Perkawinan"; Fitria and Ummah, "Peran Gender Suami Istri dalam Keluarga dan Kasus Cerai Gugat"; Andaryuni, "Pemahaman Gender dan Tingginya Angka Cerai di Pengadilan Agama Samarinda".

isteri (cerai gugat). Beberapa riset tentang perceraian menyebutkan bahwa alasan ekonomi dan perselingkuhan menjadi faktor yang berpengaruh terhadap perceraian (talak).<sup>11</sup> Oleh karena itu, makalah ini akan membahas mengenai perempuan dan cerai gugat, dengan mengambil salah satu kasus di Pengadilan Agama Bekasi, yang tingkat cerai gugatnya sangat tinggi. Dalam hal ini penulis ingin menunjukkan bahwa cerai gugat memang dipengaruhi oleh kesadaran gender, tetapi bukan satu-satunya alasan. Faktor ekonomi, kesehatan reproduksi, dan psikologi juga ikut berperan dalam proses terjadinya perceraian. Tulisan ini merupakan studi literatur dengan menggunakan pendekatan normatif, yang menjadikan Bekasi sebagai salah satu contoh dari tingginya kasus cerai gugat. Sumber datanya didapat dari dokumen Pengadilan Agama Bekasi, dan disertai dengan referensi lain yang berkaitan dengan obyek studi (cerai gugat). Data yang didapat dari Pengadilan Agama Bekasi mengenai faktor penyebab perceraian hanya dijadikan sebagai contoh kajian atau sampel. Selanjutnya dari data yang ada, akan dilihat dan dianalisa apakah memang ada pengaruh kesadaran gender bagi perempuan sehingga ia berani menuntut hak-haknya termasuk hak cerai gugat, ataukah karena kondisi perempuan yang masih labil secara emosi serta pemahaman agama yang kurang.

## B. Prinsip-Prinsip Kesetaraan Dalam Al-Qur'an

Agama Islam datang dengan membawa cahaya terang bagi perempuan. Dalam pandangan agama Islam, sesuatu itu diciptakan dengan kodrat.<sup>12</sup> Begitu juga dengan penciptaan manusia dengan adanya perbedaan jenis

kelamin laki-laki dan perempuan. Karenanya seringkali dijadikan klaim adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan baik dari segi kewajiban maupun hak, yang sebenarnya perbedaan itu hanya dari segi biologis semata (anatomi).<sup>13</sup> Hal ini dikarenakan perbedaan tersebut telah dibentuk, disosialisasikan, diperkuat dan bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran agama atau institusi-institusi lainnya.<sup>14</sup>

Semangat dasar Islam pada prinsipnya menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang egaliter.<sup>15</sup> Allah menciptakan manusia di muka bumi dengan maksud agar manusia menjadi hamba yang tunduk, patuh dan mengabdikan kepada Allah (QS. Az-Zariyat (51): 56),<sup>16</sup> dan menjadikan manusia sebagai khalifah (QS. Al-Baqarah (2): 30).<sup>17</sup> Dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya berpeluang sama dan setara untuk menjadi hamba yang ideal yaitu hamba yang bertakwa kepada Allah. Di samping itu, untuk mencapai derajat "takwa" tidak pula dikenal adanya perbedaan suku bangsa atau kelompok etnis tertentu (QS. Al-Hujurat (49): 13).<sup>18</sup> Ayat ini secara tegas ingin merombak kefanatikan bangsa Arab terhadap suku atau kabilah sehingga memposisikan dirinya lebih tinggi dari bangsa lain. Ayat ini juga menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai derajat yang sama, yang masing-masing akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar pengabdianya (QS. An-Nahl (16) : 97).<sup>19</sup>

Setidaknya ada 18 ayat al-Qur'an yang menyatakan adanya kesetaraan laki-laki dan perempuan. Untuk menguji adanya kesetaraan tersebut, Nasaruddin Umar mengklasifikasikannya dalam bentuk variabel-

<sup>11</sup> Khairul Fajri and Mulyono, "Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian", *MAQASID*, vol. 6, no. 1 (2017), <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/article/view/995>.

<sup>12</sup> Dalam Q.S. al-Qalam: 49, kata Qadar diartikan dengan ukuran-ukuran, sifat-sifat yang ditetapkan Allah bagi segala sesuatu, dan itulah kodrat. M. Quraish Shihab, "Kesetaraan Jender dalam Islam", dalam Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, Cet. 1, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. xxix.

<sup>13</sup> Amina Wadud and Abdullah Ali, *Perempuan Menurut Qur'an Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsir* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 35.

<sup>14</sup> Inayah Rohmaniyah, *Gender dalam Islam*, vol. 1, no. 1 (2000), hlm. 98.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 102.

<sup>16</sup> نَوُدُّبْ عِيْلَ اَلْاَسْنِ اَوَّ نَجَالِ تَنَقَلْ خِ اَمَّوْ

<sup>17</sup> سَنَدَّقُوْا اَلْمَدْمَحِبُّ حَبَسُنُّنْ حَوَّوْ اَمَّوْدَلَا اَلْمَفْسُيْوْ اَمِيْفُ دَسْفُيْ نَمَّ اَمِيْفُ لَغَجْتَا اَوْلَاقْ فَمَسِيْلَخِ ضَرَّالَا اِيْفُ لَعَا جِ يِّنْ اَلْمَلَلْ كَلْبَرَّ لَاقْ ذَاوْ نَوْمَلْعَتْ اَلْ اَمَّ مَلْعَا يِّنْ اَلْ اَقْ كَلْ

<sup>18</sup> رِيْبَخِ مِيْلَغِ دَلَلَا نَا اَمَّا قَاتَا دَلَلَا ذَنْغِ مَلْمَرَكَا نَا اَوْفَرَا غَتَلْ لِيْ اَبَقُوْ اَبُوْغُشْ مَلْ اَنَلْ غَجُوْ يَنْشَنُ اَوْرَا كَفَذْ نَمَّ مَلْ اَنَلْ خِ اَنَا سَا نَلَا اَمِّيْ اَي

<sup>19</sup> نَوَلْمَغِيْ اَوْنَاكْ اَمَّ نَسْ حَا بْ مَوْجَا مَفْنِيْزْ جَنْلَوْ فَبَيْطِ قَايْ حَنْ يِيْ حَنْ لَفْ نَمُّوْمُ وُتُوْ يَنْشَنُ اَوْرَا كَفَذْ نَمَّ اَحْلَا صَلْ لَمَّ غِ نَمَّ

variabel,<sup>20</sup> yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah (QS. Az-Zariyat (51): 56, QS. Al-Hujurat (49): 13, QS. An-Nahl (16): 97), laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah di bumi (QS. Al-An'am (6) : 165,<sup>21</sup> QS. Al-Baqarah (2) : 30),<sup>22</sup> Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam perjanjian primordial (QS. Ali Imran (3) : 195,<sup>23</sup> An-Nisa' (4) : 124,<sup>24</sup> an-Nahl (16) : 97,<sup>25</sup> Ghofir (40) : 40),<sup>26</sup> dan laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi (QS. Al-A'raf (7) : 172,<sup>27</sup> al-Isra' (17) : 70,<sup>28</sup> al-Maidah (5) : 89,<sup>29</sup> al-Mumtahanah (60) : 12).<sup>30</sup>

Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Tuhan (QS. Az-Zariyat (51) : 56). Dalam kapasitasnya sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal (*muttaqun*), dan untuk mencapai derajat ini tidak dikenal perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu (QS. al-Hujurat (49) : 13). Manusia juga diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi (QS. al-An'am (6) : 165, al-Baqarah (2) : 30). Kata *khalifah* dalam kedua ayat di atas tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai tugas yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggungjawabkannya di bumi.

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa ajaran Islam memberikan perhatian yang besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan. Islam tidak menentang persamaan laki-laki dan perempuan tetapi Islam tidak setuju dengan keidentikan hak-hak keduanya.

Kata-kata "persamaan" (equality dan egality) telah memperoleh semacam kesucian karena kata-kata ini mencakup pengertian keadilan dan tidak adanya diskriminasi. Dengan demikian persamaan (equality) diartikan dengan kesederajatan dan kesebandingan, bukan keidentikan yang berarti bahwa keduanya harus persis sama.<sup>31</sup>

Hal inilah yang kemudian memunculkan gerakan-gerakan emansipasi perempuan yang menginginkan dan memperjuangkan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan, sehingga hak dan kewajiban kaum perempuan sama dengan hak dan kewajiban laki-laki. Akan tetapi dari gerakan ini menimbulkan kesan bahwa Islam tidak mengakui persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Hal ini nampak dalam ayat waris yang memberikan bagian dua banding satu untuk laki-laki, sehingga berkesan tidak adanya keadilan.

Yang pada akhirnya membawa ayat tersebut kepada pengertian kesamaan bagian yang dinilai adil yaitu satu banding satu. Begitu juga ayat tentang kesaksian laki-laki dan perempuan yang dibedakan secara kuantitas, dan masih banyak lagi ayat-ayat al-Qur'an yang lain. Yang penting untuk diingat adalah bahwa memperjuangkan kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan merupakan tindakan yang sangat baik, namun tidak perlu untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an terlalu berlebihan disesuaikan dengan prinsip dan tujuan dari suatu gerakan, tetapi lebih diarahkan untuk mengambil *hikmah* dan mencari *illat* yang tepat untuk diterapkan dalam situasi dan kondisi sekarang dan yang

<sup>20</sup> H. Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 248-65.  
<sup>21</sup> وَمِنْ رُوحِنَا وَنَزَّلْنَا بِالْقَوْلِ الْحَقَّ عَلَىٰ مَرْيَمَ وَنَحْنُ نَعْلَمُ مَا كُنْتَ تَعْمَلُ ۗ وَإِذْ نَادَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَرْضُ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْمِعِي الْكَلِمَةَ أَمْرًا مُّسْتَعْتَبًا ۗ وَتَوَكَّلِي عَلَىٰ رَبِّكِ ۗ إِنَّكَ تُنظَرُ عَلَىٰ عَيْنٍ نَّازِلَةٍ يُصَدِّقُهَا الرُّوحُ الْحَقُّ وَنَحْنُ نَعْلَمُ مَا كُنْتَ تَعْمَلُ ۗ وَإِذْ نَادَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَرْضُ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْمِعِي الْكَلِمَةَ أَمْرًا مُّسْتَعْتَبًا ۗ وَتَوَكَّلِي عَلَىٰ رَبِّكِ ۗ إِنَّكَ تُنظَرُ عَلَىٰ عَيْنٍ نَّازِلَةٍ يُصَدِّقُهَا الرُّوحُ الْحَقُّ وَنَحْنُ نَعْلَمُ مَا كُنْتَ تَعْمَلُ ۗ  
<sup>22</sup> وَإِذْ نَادَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَرْضُ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْمِعِي الْكَلِمَةَ أَمْرًا مُّسْتَعْتَبًا ۗ وَتَوَكَّلِي عَلَىٰ رَبِّكِ ۗ إِنَّكَ تُنظَرُ عَلَىٰ عَيْنٍ نَّازِلَةٍ يُصَدِّقُهَا الرُّوحُ الْحَقُّ وَنَحْنُ نَعْلَمُ مَا كُنْتَ تَعْمَلُ ۗ  
<sup>23</sup> وَإِذْ نَادَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَرْضُ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْمِعِي الْكَلِمَةَ أَمْرًا مُّسْتَعْتَبًا ۗ وَتَوَكَّلِي عَلَىٰ رَبِّكِ ۗ إِنَّكَ تُنظَرُ عَلَىٰ عَيْنٍ نَّازِلَةٍ يُصَدِّقُهَا الرُّوحُ الْحَقُّ وَنَحْنُ نَعْلَمُ مَا كُنْتَ تَعْمَلُ ۗ  
<sup>24</sup> وَإِذْ نَادَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَرْضُ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْمِعِي الْكَلِمَةَ أَمْرًا مُّسْتَعْتَبًا ۗ وَتَوَكَّلِي عَلَىٰ رَبِّكِ ۗ إِنَّكَ تُنظَرُ عَلَىٰ عَيْنٍ نَّازِلَةٍ يُصَدِّقُهَا الرُّوحُ الْحَقُّ وَنَحْنُ نَعْلَمُ مَا كُنْتَ تَعْمَلُ ۗ  
<sup>25</sup> وَإِذْ نَادَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَرْضُ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْمِعِي الْكَلِمَةَ أَمْرًا مُّسْتَعْتَبًا ۗ وَتَوَكَّلِي عَلَىٰ رَبِّكِ ۗ إِنَّكَ تُنظَرُ عَلَىٰ عَيْنٍ نَّازِلَةٍ يُصَدِّقُهَا الرُّوحُ الْحَقُّ وَنَحْنُ نَعْلَمُ مَا كُنْتَ تَعْمَلُ ۗ  
<sup>26</sup> وَإِذْ نَادَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَرْضُ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْمِعِي الْكَلِمَةَ أَمْرًا مُّسْتَعْتَبًا ۗ وَتَوَكَّلِي عَلَىٰ رَبِّكِ ۗ إِنَّكَ تُنظَرُ عَلَىٰ عَيْنٍ نَّازِلَةٍ يُصَدِّقُهَا الرُّوحُ الْحَقُّ وَنَحْنُ نَعْلَمُ مَا كُنْتَ تَعْمَلُ ۗ  
<sup>27</sup> وَإِذْ نَادَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَرْضُ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْمِعِي الْكَلِمَةَ أَمْرًا مُّسْتَعْتَبًا ۗ وَتَوَكَّلِي عَلَىٰ رَبِّكِ ۗ إِنَّكَ تُنظَرُ عَلَىٰ عَيْنٍ نَّازِلَةٍ يُصَدِّقُهَا الرُّوحُ الْحَقُّ وَنَحْنُ نَعْلَمُ مَا كُنْتَ تَعْمَلُ ۗ  
<sup>28</sup> وَإِذْ نَادَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَرْضُ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْمِعِي الْكَلِمَةَ أَمْرًا مُّسْتَعْتَبًا ۗ وَتَوَكَّلِي عَلَىٰ رَبِّكِ ۗ إِنَّكَ تُنظَرُ عَلَىٰ عَيْنٍ نَّازِلَةٍ يُصَدِّقُهَا الرُّوحُ الْحَقُّ وَنَحْنُ نَعْلَمُ مَا كُنْتَ تَعْمَلُ ۗ  
<sup>29</sup> وَإِذْ نَادَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَرْضُ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْمِعِي الْكَلِمَةَ أَمْرًا مُّسْتَعْتَبًا ۗ وَتَوَكَّلِي عَلَىٰ رَبِّكِ ۗ إِنَّكَ تُنظَرُ عَلَىٰ عَيْنٍ نَّازِلَةٍ يُصَدِّقُهَا الرُّوحُ الْحَقُّ وَنَحْنُ نَعْلَمُ مَا كُنْتَ تَعْمَلُ ۗ  
<sup>30</sup> وَإِذْ نَادَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَرْضُ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْمِعِي الْكَلِمَةَ أَمْرًا مُّسْتَعْتَبًا ۗ وَتَوَكَّلِي عَلَىٰ رَبِّكِ ۗ إِنَّكَ تُنظَرُ عَلَىٰ عَيْنٍ نَّازِلَةٍ يُصَدِّقُهَا الرُّوحُ الْحَقُّ وَنَحْنُ نَعْلَمُ مَا كُنْتَ تَعْمَلُ ۗ  
<sup>31</sup> Murtaza Mutahhari, *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam* Terj. M. Hasyem, Cet. 1 (Pustaka, Bandung, 1986), hlm. 93.

akan datang.

### C. Profil Perempuan Dalam Al-Qur'an

Persoalan gender merupakan wilayah yang terbuka untuk ditafsirkan dengan mempertimbangkan konteks sosial. Sebab perbedaan anatomi biologis tidak cukup sebagai landasan baku untuk membuat klasifikasi peran dalam kehidupan sosial. Kenyataan biologis ini telah melahirkan dua teori besar.<sup>32</sup> Pertama, teori *nature* yang menganggap perbedaan peran laki-laki dan perempuan bersifat kodrati (*nature*). Dalam hal ini anatomi biologis menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial kedua jenis kelamin ini. Laki-laki berperan di sektor publik dan perempuan mengambil peran di sektor domestik. Kedua, teori *nurture* yang beranggapan bahwa perbedaan relasi gender tidak ditentukan oleh faktor biologis melainkan konstruksi masyarakat.

Profil perempuan yang disebutkan dalam al-Qur'an adalah profil perempuan dalam keluarga. Al-Qur'an menyebutkan sosok seorang ibu yang lembut dan melindungi anaknya. Dialah ibu nabi Musa yang terpaksa membuang anaknya, namun dengan petunjuk Allah, ia tetap bisa menyusui dan memelihara nabi Musa (QS. al-Qasas (28): 7).<sup>33</sup> Al-Qur'an juga menyebutkan bahwa perempuan mempunyai peranan penting dalam keluarga yaitu mengandung, melahirkan dan menyusui anaknya selama 30 bulan (QS. al-Ahqaf (46): 15,<sup>34</sup> Luqman (31): 14),<sup>35</sup> serta mendidik anaknya ke arah kebaikan (QS. at-Tahrim (66): 6).<sup>36</sup> Al-Qur'an juga menyebutkan perempuan yang baik adalah perempuan yang menjaga kehormatannya dan kehormatan keluarga (QS. an-Nur (24): 31).<sup>37</sup> Profil perempuan dalam keluarga ini tidak dipertentangkan karena hal ini merupakan bagian dari anatomi

biologisnya.

Profil perempuan yang lain adalah peranannya dalam masyarakat (bidang publik). Al-Qur'an menyebutkan adanya perempuan yang bekerja yaitu saudara perempuan Harun yang bekerja menggembalakan ternaknya dan mencari air yang jaraknya jauh dari rumah (QS. al-Qasas (28): 23).<sup>38</sup> Al-Qur'an juga menyebutkan adanya perempuan yang berkuasa dalam memimpin kerajaan yang besar yaitu Bilqis "ratu Saba" yang mempunyai politik dan agama (keimanan) yang baik (QS. an-Naml (27): 23).<sup>39</sup> Profil perempuan dalam masyarakat ini masih menjadi pertentangan sampai sekarang, terlebih lagi adanya penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang menyudutkan kaum perempuan yang akhirnya dikritik secara besar-besaran oleh gerakan feminisme yang ingin mensejajarkan kedudukan perempuan dengan laki-laki sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Dalam al-Qur'an, ayat-ayat yang sering digunakan dalam memposisikan peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat (publik) adalah :

... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَغْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ نَرْجَةٌ... (البقرة: 228)  
 وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا... (النساء: 32)  
 الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ... (النساء: 34)

Dari ketiga ayat di atas, ayat pertama dan kedua sangat terkait dengan ayat ketiga yang menjelaskan alasan bahwa laki-laki itu "qawwam". Dalam ayat pertama (QS. al-Baqarah (2): 228), menunjukkan bahwa Islam memberikan hak dan kewajiban yang sama terhadap laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki berkewajiban mengatur rumah dan keluarga, begitu juga perempuan berkewajiban

<sup>32</sup> H. Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. xxi.

<sup>33</sup> نَبِيْسَ رَمْلًا نَمَّ فَوَلَعِجُو كَيْلًا هُوْدَارُ أَنْ يَنْزَحَتْ أَلْوِي فَاخْتِ أَلْوَمَّ مَيْلًا يَفِيْقُ لَأَفِ ذِي عِ تَفِيْحِ إِذِافِ مِيْعَضْرَأَ نَأِ سِوَمَّ مَأِ وِلْدَانِ يَحْوُوْ

<sup>34</sup> نَبِيْعِبْرَأَ غَلْبُوْ هَدَشَأَ غَلْبِ إِذِ يَتَحِ ارْهَشَ نُوْثَالِثَ هَذَا صَفُوْ هَلْمَحُوْ أَمْرُكَ فَتَعَضُّوْ وَأَمْرُكَ هَمَّا فَتَلْمَحِ أَنْسَاجِ ذِي دِلْأَوْبِ نَأْسِنَالِ أَنْ يَصُوْوْ كَيْلًا تَنْبَتِ يَنْ يَتِيْرُذِ يَفِيْلَ حَلْصِ أَوْ هَاضِرَتْ أَحْصَالِصِ لَمَعَانِ أَوْ يَدِلْأَوِ يَلْعَوِ يَلْعَ تَمَعْنَأِ يَسْكَالِ كَتَمَعْنِ رَكْشَأَ أَنْ يَنْعَزُوْا بَرِ لَأَقِ قَنَسِ نَبِيْلَسْ مَلَأِ نَمِ يَنْأَوِ

<sup>35</sup> رُيْصِ مَلَأِ يَلْ كَيْلِ دِلْأَوِلُوْ يَلْ رُكْشَأِ نَأِ نِيْمَإِ يَفِيْلَ هَذَا صَفُوْ نَهَوِ يَلْعَ أَنْ هُوْ هَمَّا فَتَلْمَحِ ذِي دِلْأَوْبِ نَأْسِنَالِ أَنْ يَصُوْوْ

<sup>36</sup> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

<sup>37</sup> وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُرُجِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ

أَبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ

مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلَ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

<sup>38</sup> أَعَارَلْنَا رُدْصِي يَتَّحِي قِسْنِ أَلِ اتْلَاقِ أَمْكَبْطُخِ أَمْ لَأَقِ نَادُوْدَتْ نِي تَأْرَمَأِ مِهِنْ وَذَنْجِ وَوُوْ نَوَقْسِي سَأْنَلْنَا نَمَّ هَمَّا ذِي لَعِ دَجِوْ نِي دَمِ عَامِ دَرُوْ أَمْ لُوْ رِيْبَكْ خِي شِ أَنْوْبِأُوْ

<sup>39</sup> إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

menjaga rumah dan harta.<sup>40</sup> Kemudian dari kelanjutan ayat tersebut menunjukkan bahwa meskipun ada kesamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, laki-laki tetap mempunyai derajat yang lebih tinggi dari perempuan, dan inilah yang menyebabkan ia *qawwam* bagi perempuan sebagaimana yang terdapat dalam surat an-Nisa' (4): 34. Dalam ayat kedua (QS. an-Nisa' (4): 32) juga menunjukkan adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan yaitu dalam memperoleh hasil dari perbuatan mereka. Kalau laki-laki mendapat pahala, siksa, dan waris, maka perempuan juga demikian. Hanya saja dalam soal waris laki-laki tetap saja mendapat bagian yang lebih banyak dibandingkan perempuan, dan ini karena ia adalah *qawwam* bagi perempuan (QS. an-Nisa' (4): 34).

Ada tiga kalimat kunci dalam memahami ayat ketiga ini yaitu :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ , بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى  
بِأَمَّا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِبَعْضٍ

Para ahli tafsir menyatakan bahwa "*qawwam*" berarti pemimpin, pelindung, penanggungjawab, pengatur, pendidik, dan lain-lain yang semakna.<sup>41</sup> Dengan demikian arti kata "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ" adalah bahwa laki-laki itu pemimpin, pelindung, penanggungjawab, pengatur dan pendidik perempuan. Namun ayat ini tidak berhenti sampai disini, karena kelanjutan ayat ini menjelaskan alasan-alasan kepemimpinan laki-laki yaitu بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ .

Menurut az-Zamakhsari, ada dua alasan mengapa laki-laki yang menjadi pemimpin perempuan, yaitu *pertama*, karena kelebihan laki-laki atas perempuan yang berupa akal, ketegasan, tekad yang kuat, kekuatan fisik, dan lain-lain, *kedua*, karena laki-laki yang membayar mahar dan mengeluarkan nafkah keluarga. Para penafsir lain seperti al-Qurtubi, ar-Razi dan at-Tabataba'i juga mengatakan

bahwa kelebihan yang dimiliki laki-laki adalah karena keunggulan akal dan fisik.<sup>42</sup> Ahli tafsir yang lain seperti al-Alusi, Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Rida mempunyai pandangan sama yang diistilahkan dengan wahbi/fitri dan kasbi.<sup>43</sup> Yang pertama artinya kelebihan yang didapat dengan sendirinya (given) dari Allah tanpa usaha seperti laki-laki itu kuat, sedangkan yang kedua berarti kelebihan yang diusahakan seperti mencari nafkah dan memberi mahar. Kelebihan-kelebihan tersebut diberikan kepada laki-laki dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat yang memiliki peran publik dan sosial lebih ketika ayat-ayat al-Qur'an diturunkan.

Jelaslah bahwa ayat ini menunjukkan adanya kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam rumah tangga. Terlebih lagi bila melihat kepada asbab nuzul ayat ini yaitu seorang perempuan bernama Habibah binti Zaid yang telah dipukul suaminya lalu mengadu kepada Nabi, kemudian Nabi menyuruhnya untuk membalas (qisas) memukul suaminya, namun tindakan Nabi ini disalahkan oleh al-Qur'an sehingga turun ayat 34 surat an-Nisa' bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan.<sup>44</sup> Lalu bagaimana dengan kepemimpinan di luar rumah tangga? Dengan menggunakan logika *aulawi* kalau dalam masyarakat terkecil saja laki-laki menjadi pemimpin maka dalam masyarakat luas pun laki-laki juga menjadi pemimpin.

Namun dewasa ini pandangan tentang kelebihan-kelebihan tersebut di atas telah terbantahkan dengan sendirinya melalui fakta-fakta real. Realitas sosial dan sejarah modern membuktikan bahwa banyak perempuan yang bisa melakukan tugas-tugas yang selama ini dianggap hanya menjadi monopoli laki-laki. Adanya hadis Nabi yang menyatakan

<sup>40</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj* (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'asir, 1411), V: 55.

<sup>41</sup> Abū al-Qāsim Mahmūd ibn 'Umar az-Zamakhsyari, *al-Kasysyāf 'an Haqāiq at-Tanzil wa 'Uyūn al-Aqāwīl fi Wujūh at-Ta'wīl* (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi), I: 523; Abū al-Fadl Syihāb ad-Dīn as-Sayyid Mahmūd Afandi al-Alusi al-Bagdādī, *Rūh al-Ma'ānī fi Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm wa as-Sab'i al-Masānī* (Dār al-Fikr), III: 23; Fakh ad-Dīn ar-Rāzī, *at-Tafsīr al-Kabīr* (Teheran: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), X: 88; Ridā, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm asy-Syahūr bi Tafsīr al-Manār*, Cet.2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1393 H/1973 M) V: 61; Wahbah az-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj* (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'asir, 1411), V: 53.

<sup>42</sup> az-Zamakhsyari, *al-Kasysyāf 'an Haqāiq at-Tanzil wa 'Uyūn al-Aqāwīl fi Wujūh at-Ta'wīl*, I: 523-4.

<sup>43</sup> Abū al-Fadl Syihāb ad-Dīn as-Sayyid Mahmūd Afandi al-Alusi al-Bagdādī, *Rūh al-Ma'ānī fi Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm wa as-Sab'i al-Masānī* (Dār al-Fikr), III: 23; Muhammad Rasyid Ridā, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm asy-Syahūr bi Tafsīr al-Manār* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1393), V: 69.

<sup>44</sup> Jalaluddin 'Abd ar-rahman ibn Abi Bakr as-Suyuti, *Lubāb an-Nuqūl fi Asbāb an-Nuzul* Cet. 2, (Riyādh), p. 62.

“tidak akan pernah beruntung bangsa yang diperintah perempuan”<sup>45</sup> merupakan kasuistik untuk bangsa Persia pada saat itu yang kepemimpinannya boleh jadi bersifat sentralistik dan otokratik. Hal paling esensial dalam kepemimpinan adalah kemampuan dan intelektualitas, dua hal yang pada saat ini dapat dimiliki oleh siapa saja, laki-laki dan perempuan. Pada masa pra Islam dapat dicontohkan ratu Bilqis penguasa negeri Saba yang sukses memimpin negerinya karena sikap dan pandangannya yang demokratis. Indira Gandhi, Margaret Thatcher dan Benazir Butho adalah beberapa contoh dari pemimpin bangsa di masa modern yang relatif sukses. Realitas ini tentu saja memperlihatkan bahwa pandangan yang meyakini kealamian dan kodratiah sifat-sifat di atas tidaklah benar. Yang benar adalah bahwa ini merupakan produk bangunan sosial yang sengaja diciptakan. Pada sisi lain, kenyataan ini juga memperlihatkan adanya sebuah proses kebudayaan yang kian maju dari kehidupan badawah (nomaden) menuju hadarah (berperadaban), dari kerangka berpikir tradisional menuju rasional, dari pandangan tekstualis menuju substansialis, dari ketertutupan menuju keterbukaan dan seterusnya.

Dengan demikian, ayat ini harus dipahami sebagai bersifat sosiologis dan kontekstual. Posisi perempuan yang ditempatkan sebagai subordinat laki-laki sesungguhnya muncul dan lahir dari sebuah bangunan masyarakat (peradaban) yang dikuasai laki-laki (peradaban patriarkhi). Pada masyarakat seperti ini perempuan tidak diberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya dan berperan dalam posisi-posisi yang menentukan. Ayat al-Qur'an yang menempatkan perempuan pada posisi ini dalam masyarakat demikian adalah tepat dan maslahat. Bahkan penyebutan

perempuan oleh Tuhan dalam ayat suci merupakan kemajuan yang luar biasa jika dibandingkan dengan perlakuan orang-orang Arab pra-Islam terhadap perempuan yang dianggap sama sekali tidak mempunyai hak untuk disebut-sebut.<sup>46</sup>

Adalah watak al-Qur'an bahwa ia memutuskan segala sesuatunya berdasarkan langkah-langkah tertentu yang strategis dan ini hanya bisa dilakukan secara gradual. Oleh sebab itu, merupakan kesalahan besar jika memposisikan perempuan dalam setting budaya ketika ayat itu diturunkan ke dalam setting sosial dan budaya modern sekarang, begitu juga sebaliknya. Artinya, perempuan dalam masyarakat modern tidak selalu dapat diberikan legitimasi hukum sebagaimana yang diberikan kepada masyarakat masa lalu. Yang menjadi tuntutan al-Qur'an adalah kemaslahatan dan keadilan. Terlebih lagi redaksi ayat ini datang dalam bentuk narasi (ikhbar) yang dalam disiplin ilmu usul fiqh hanya sebatas pemberitaan yang tidak mengindikasikan suatu ajaran (perintah agama).

#### D. Perempuan Dan Perceraian

Etin Anwar mengatakan bahwa perempuan mempunyai hak untuk mempunyai keinginannya, baik bersifat individu, keluarga maupun masyarakat.<sup>47</sup> Salah satu hak yang dimiliki perempuan adalah hak untuk mengajukan perceraian kepada Pengadilan Agama, jika memang kondisi rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Ulin Na'mah juga menempatkan kesadaran gender seorang perempuan menjadi salah satu faktor penyebab perceraian.<sup>48</sup> Relasi suami istri yang tidak berjalan sebagaimana mestinya bisa menjadi penyebab perceraian. Bahkan ada suatu penelitian, bahwa semakin tinggi

<sup>45</sup> Bunyi hadis tersebut adalah *بِعَلِّهِ اللهُ يَأْتِيهِ اللهُ لَوْ سَرْنَا مَا نَهْتَمُّ بِمَمْلُوكِ اللهِ نَعْفِدُ دَقْلًا لِقَةِ تَرْكِبِي يَا نِعْنَ سُلْطَانِ عَفْوِ عَانْتِدْ مَثِيهَا نِي نِمَانْتِعَانْتِدْ* نزل لاق برسك تخب مهيلاء اولكلم دق سر رافلها نأ مأسو ميلء الله يَأْتِيهِ اللهُ لَوْ سَرْنَا مَا نَهْتَمُّ بِمَمْلُوكِ اللهِ نَعْفِدُ دَقْلًا لِقَةِ تَرْكِبِي يَا نِعْنَ سُلْطَانِ عَفْوِ عَانْتِدْ مَثِيهَا نِي نِمَانْتِعَانْتِدْ. Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Jāmi' as-Sahih* (Beirut: Dār al-Fikr, 1987), IV. 1610; Hadis ini dari segi kualitas sanad termasuk hadis hasan dan muttasil, dari segi kuantitas sanad termasuk hadis ahad yang dinaikkan menjadi masyhur karena adanya hadis dengan jalur lain, dan dari segi telaah matan hadis ini tidak ada kesamaran (garib) dan tidak ada perbedaan arti antara matan satu dengan matan yang lain. Libat Nur Khoirin YD, *Telaah Terhadap Otentisitas Hadis-hadis Misoginis (Takhrij Terhadap Hadis-hadis yang Membenci Perempuan)* (Yogyakarta: Mc Gill Project dan Departemen Agama RI IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000).

<sup>46</sup> Hal ini dengan jelas dinyatakan oleh Umar bin Khattab “kami dahulu sama sekali tidak mempedulikan perempuan. Ketika Islam datang dan Tuhan menyebut mereka, kami baru tahu mereka memiliki hak atas kami”. Ibn Hajar al-'Asqalanī, *Fath al-Bārī fi Syarh Sahīh al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1414), X: 314.

<sup>47</sup> Etin Anwar, *Gender and Self in Islam* (London: Routledge, 2009), hlm. 133.

<sup>48</sup> Ulin Na'mah, *Cerai Talak: Maknanya Bagi Para Pelaku Matrilocat Residence di Lingkungan Masyarakat Muslim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 48.

tingkat pendidikan perempuan justru semakin tinggi tingkat cerai gugat. Hal ini bisa jadi karena dengan pendidikan yang semakin tinggi, seorang perempuan akan semakin sadar gender, sadar akan adanya relasi yang imbang antara suami istri, sehingga jika relasi itu mulai timpang atau hilang, ia akan menuntut cerai, baik itu karena kesalahan dia sendiri atau karena kesalahan suami. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa seringkali yang menyebabkan konflik dan yang mengarah pada tindakan perceraian, adalah seputar masalah gender dan kekuasaan dalam keluarga.

Suami dan istri dapat melakukan peran gender yang seimbang. Setidaknya ada empat peran gender yang dapat dilakukan oleh suami istri,<sup>49</sup> yaitu: *pertama*, berbagi rasa suka serta memahami peran, fungsi, dan kedudukan suami istri dalam kehidupan sosial dan profesinya, saling memberi dukungan akses, berbagi peran dalam konteks tertentu dan memainkan peran bersama-sama dalam konteks tertentu pula. *Kedua*, memposisikan istri sekaligus ibu, teman, dan kekasih bagi suami. Demikian pula menempatkan suami sebagai bapak, teman, kekasih yang keduanya sama-sama membutuhkan perhatian, kasih sayang, perlindungan, motivasi, dan sumbang saran serta sama-sama memiliki tanggung jawab untuk saling memberdayakan dalam kehidupan social, spiritual, dan juga intelektual. *Ketiga*, menjadi teman diskusi, bermusyawarah dan saling mengisi dalam proses peran pengambilan keputusan. Peran pengambilan keputusan merupakan peran yang cukup urgen dan berat jika hanya dibebankan kepada salah satu pihak, dan hanya akan menyalahkan salah satu pihak jika terjadi hal yang negatif. *Keempat*, sejalan dengan perubahan situasi dan kondisi yang menyebabkan istri juga mencari nafkah, maka kewajiban formal mencari nafkah tetap dibebankan kepada suami. Mencari nafkah bagi istri merupakan tanggung jawab moral dan sosial, bukan karena darurat tetapi perubahan konstruksi sosial yang menuntut

terjadinya pola partisipasi laki-laki dan perempuan secara setara dalam berbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan *main set* tentang nafkah dan juga pencitraan bahwa suami adalah pencari nafkah. Jika istri bekerja dan penghasilannya melebihi suami, maka suami tidak perlu khawatir dan cemburu bahkan merasa tertindas, dan istri pun tidak perlu berubah karakter, namun tetap santun dan saling menghargai dalam kehidupan berkeluarga dan tetap komitmen dalam membina keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Dalam keluarga sakinah, setiap anggotanya merasakan suasana yang tenang, damai, bahagia, aman, dan sejahtera baik spiritual maupun fisik. Sejahtera fisik berarti kehidupan yang makmur, bebas dari kekayaan dan kemiskinan yang dapat menyebabkan penyakit fisik. Sedangkan sejahtera spiritual berarti bebas dari kemiskinan iman, dan mampu mengedepankan nilai-nilai agama dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.<sup>50</sup> Bila peran gender tersebut dapat dilakukan suami istri dengan baik, maka istri yang telah menyadari hak dan kewajibannya tidak perlu menggugat cerai suaminya, sehingga keutuhan keluarga akan terbangun dengan kuat. Sebaliknya, jika peran gender suami istri tidak dapat dijalankan maka bisa jadi perceraian sebagai jalan penyelesaian dari masalah yang terjadi.

Dalam Islam (fiqh) dikenal dua macam perceraian, yaitu *talak* dan *khulu'*. Persoalan talak dijelaskan dalam al-Qur'an QS. Dalam peraturan perkawinan yang ada di Indonesia<sup>51</sup> dikenal dua istilah yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh Suami, sedangkan cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Keduanya harus diajukan di Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam),<sup>52</sup> dan masuk dalam perkara gugatan yang disebut dengan istilah pemohon dan termohon untuk kasus cerai talak dan penggugat dan tergugat untuk kasus cerai gugat.

<sup>49</sup> Vita Fitria and Sun Choirul Ummah, "Peran Gender Suami Istri dalam Keluarga dan Kasus Cerai Gugat", *Jurnal Penelitian Humaniora*, vol. 17, no. 1 (2012), hlm. 64-5, <https://journal.uny.ac.id/index.php/humaniora/article/view/3082>.

<sup>50</sup> Anwar, *Gender and Self in Islam*, hlm. 43-4.

<sup>51</sup> Lihat UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 dan 40, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 129 dan 132

<sup>52</sup> UU Perkawinan no. 1 tahun 1974 pasal 39, KHI pasal 115

Munculnya UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, salah satunya dipengaruhi oleh gerakan feminisme dunia yang ingin mengangkat status perempuan. Begitu juga Kompilasi Hukum Islam sebagai pegangan hakim Pengadilan Agama yang pasal-pasalinya ingin melindungi kaum perempuan. Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)<sup>53</sup> juga mendorong DPR untuk melindungi kaum perempuan dengan diundangkannya UU no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Mahkamah Agung juga mengeluarkan Perma no. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Dengan adanya beberapa aturan di atas, bisa jadi menyebabkan fenomena gugat cerai di Pengadilan Agama di Indonesia yang dalam sepuluh tahun terakhir menjadi kasus yang mendominasi. Selain itu, perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi di masyarakat membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Bahkan akibat kemampuan ekonomi yang terus meningkat di kalangan kaum hawa, ikut mempengaruhi tingginya gugatan cerai yang diajukan oleh istri terhadap suami. Saat ini, perselisihan keluarga yang menyebabkan perceraian bukan lagi suatu hal yang tabu ataupun aib yang harus ditutupi. Meningkatnya gugat cerai sudah menjadi fenomena “menu keseharian” yang disajikan ke Pengadilan Agama. Salah satunya yang terjadi di Pengadilan Agama Bekasi.

#### E. Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bekasi

Sebagai kota penyangga ibukota Indonesia, Bekasi mempunyai data kasus cerai gugat yang tinggi.<sup>54</sup> Kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Bekasi setiap tahunnya

menduduki peringkat teratas dari beberapa kasus yang ada.<sup>55</sup> Dari data yang ada, pada tahun 2017 Pengadilan Agama Bekasi menerima 2574 kasus gugat cerai dan yang sudah diputus sebanyak 2086, dibandingkan dengan cerai talak yang hanya 980 kasus dan diputus sebanyak 781.<sup>56</sup> Kasus ini diprediksi akan semakin meningkat di tahun 2018, terbukti data yang masuk untuk kasus gugat cerai sampai akhir 2018 sebanyak 2795 kasus.<sup>57</sup>

Adapun penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Bekasi tahun 2017, baik cerai gugat maupun cerai talak, menurut ketua PA Bekasi, ada 9 penyebab yaitu (1) perselisihan atau pertengkaran terus menerus sebanyak 2448 kasus, (2) meninggalkan salah satu pihak ada 124 kasus, (3) poligami ada 122 kasus, (4) ekonomi ada 122 kasus, (5) KDRT ada 13 kasus, (6) murtad ada 9 kasus, (7) mabuk ada 5 kasus, (8) zina ada 3 kasus, (9) dihukum penjara ada 2 kasus.<sup>58</sup> Faktor penyebab terjadinya perceraian yang biasanya dijadikan alasan untuk mengajukan atau menggugat cerai ke Pengadilan Agama didasarkan pada pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 dan 51 KHI. Faktor-faktor tersebut adalah zina, mabuk, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan/pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, ekonomi. Biasanya faktor perselisihan/pertengkaran terus menerus yang sering digunakan sebagai alasan untuk bercerai, karena faktor ini yang dapat meliputi semua persoalan yang terjadi dalam keluarga. Misalnya, maraknya penggunaan media sosial bisa menjadi pemicu penyebab hubungan suami istri renggang. Munculnya perselingkuhan juga dipicu dengan penggunaan media

<sup>53</sup> Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

<sup>54</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/banyak-istri-di-bekasi-gugat-cerai-suami.html>

<sup>55</sup> Perkara yang diterima PA Bekasi tahun 2017 ada 14 perkara, yaitu izin poligami ada 7 kasus, pembatalan perkawinan ada 1 kasus, cerai talak ada 980 kasus, cerai gugat ada 2574 kasus, harta bersama ada 34 kasus, hadlanah ada 37 kasus, pengesahan anak ada 1 kasus, perwalian ada 22 kasus, isbat nikah ada 79 kasus, dispensasi kawin ada 7 kasus, wali adhol ada 5 kasus, ekonomi syariah ada 1 kasus, warisan ada 7 kasus, penetapan ahli waris ada 131 kasus, lain-lain ada 36 kasus. Data ini diambil dari *Dokumen PA Bekasi* tentang Rekapitulasi Laporan Perkara Tahun 2017.

<sup>56</sup> *Dokumen PA Bekasi* tentang Rekapitulasi Laporan Perkara Tahun 2017.

<sup>57</sup> Data ini penulis amati dari website PA kota Bekasi. <https://www.sipp.pa-bekasi.go.id/>

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Ketua PA Bekasi yang juga menjadi ketua majelis hakim, ibu Dra. Hj. Siti Zurbaniyah, SH, MHI, pada hari Kamis, 01 Maret 2017 pukul 11.30 WIB.

sosial ini.<sup>59</sup> Faktor perselingkuhan tersebut dipengaruhi oleh kecurigaan antar pasangan yang menggunakan media sosial. Namun alasan ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian. Maka sudah menjadi hal yang lumrah suami atau istri yang mengajukan perceraian menggunakan alasan perselisihan/pertengaran terus menerus, dan alasan ini selalu menduduki peringkat teratas.

## F. Faktor Penyebab Istri Mengajukan Gugatan Cerai

Sebagaimana yang dijelaskan di atas, bahwa sejak hak-hak perempuan dilindungi oleh hukum termasuk dalam hal perceraian, maka banyak perempuan yang mulai sadar akan hak-haknya. Suami istri yang tidak dapat menjalankan peran gender secara seimbang, akan menyebabkan perselisihan dalam rumah tangganya dan bisa berakhir pada perceraian. Berikut akan dijelaskan faktor-faktor yang menyebabkan seorang istri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Bekasi sebagai contoh kasus pada tahun 2017.

### 1. Faktor Ekonomi

Di Pengadilan Agama Bekasi tahun 2017 sebagaimana disebutkan di atas, bahwa alasan mengajukan cerai gugat karena faktor ekonomi terdapat 122 kasus. Faktor cerai gugat yang diajukan istri bermula dari perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Berawal dari ketidaksanggupan suami untuk menafkahi keluarganya atau isteri yang merasa kurang dengan pemberian suami. Isteri yang bisa menggantikan suaminya dengan mencari pekerjaan, dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, pada akhirnya akan lalai terhadap kewajibannya sebagai ibu sekaligus istri dalam rumah tangga. Bahkan setelah bekerja bisa jadi istri merasa mandiri dan mampu menafkahi keluarga, sehingga disadari ataupun tidak disadari perubahan pola ini bisa menjadi masalah dalam keluarga. Akibat kelalaian salah satu pihak terhadap kewajibannya ini, dapat

menjadikan perselisihan di antara keduanya. Istri menjadi tidak puas terhadap suami dan sekaligus merasa mandiri sehingga pada akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya.

Dalam Islam dijelaskan bahwa dalam rumah tangga, laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, yang salah satu sebabnya karena laki-laki mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada keluarganya. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa (4) : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya”.<sup>60</sup>

Kewajiban seorang suami adalah memberi nafkah, yaitu menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kewajiban ini ditetapkan dalam QS. Al-Baqarah (2) : 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya”.<sup>61</sup>

Kata “*al-ma'ruf*” artinya yang dikenal menurut pengertian syara', yaitu tidak terlampau kikir dan tidak berlebihan. Kadar nafkah yang dibebankan kepada suami sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan penjelasan ayat tersebut bahwa seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Mayoritas Ulama sepakat apabila suami tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya sedangkan isteri rela, maka tidak ada talak ataupun fasakh. Tetapi mereka berbeda pendapat apabila istri tidak rela. Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, jika isteri tidak rela maka isteri berhak minta cerai dan hakim berhak memisahkan antara keduanya. Sedangkan menurut golongan *Hanafiyah* menyatakan bahwa isteri tidak boleh minta cerai, isteri harus bersabar dan mengusahakan belanja atas tanggungan suami. Memang keadaan ekonomi yang benar-benar serba kurang kemudian suami malah lari dari kewajibannya dan istri merasa tersiksa dengan perilaku suaminya

<sup>59</sup> Menurut Masniarti, Panitera Muda Hukum PA Kota Bekasi, mengatakan bahwa di samping faktor ekonomi, faktor orang ketiga atau perselingkuhan, dan media sosial juga menjadi pemicu terjadinya perceraian. <http://metro.sindonews.com/>

<sup>60</sup> Terjemah ini diambil dari aplikasi Muslim Pro.

<sup>61</sup> Terjemah ini diambil dari aplikasi Muslim Pro.

maka istri boleh meminta cerai tapi masih perlu dipertimbangkan lagi terhadap kondisi psikologi anak-anaknya. Dengan kata lain pendapat Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan Hanafiyah ini saling melengkapi.

Dari sini jelas, bahwa masalah cerai gugat karena masalah ekonomi ini diperbolehkan jika istri tidak rela dengan kondisi suaminya yang tidak bisa memberikan nafkah. Sisi lain, Islam juga memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berkarya di ruang publik. Peran ganda (*double burden*) membawa perempuan melaksanakan tugas-tugas domestik sekaligus peran publik. Peran ganda merupakan sebuah cerminan ketidakseimbangan relasi gender dalam rumah tangga.<sup>62</sup> Bisa dibayangkan kelelahan seorang perempuan yang seharian bekerja mencari nafkah, lalu harus berhadapan dengan tugas rumah tangganya. Beban ganda yang diperankan perempuan semestinya tidak terjadi jika prinsip relasi gender dalam keluarga berjalan dengan baik dan proporsional. Ketika suami istri mempunyai kesepakatan dalam kondisi tertentu, keduanya dapat bertukar tugas berdasarkan prinsip kerjasama. Artinya, suami dan istri bisa berperan sama sebagai pencari nafkah dan pekerja domestik sekaligus, atau istri sebagai pencari nafkah dan suami mengerjakan tugas-tugas domestik. Apabila sudah terjalin kesepakatan ini, maka rumah tangga akan tetap terjalin dengan baik. Namun, jika tidak, akan timbul persoalan, seperti penghasilan istri yang lebih besar dari suami, yang bisa berakibat pada perceraian.

## 2. Faktor suami yang tidak bertanggung jawab

Faktor ini masih berkaitan dengan faktor ekonomi. Suami tidak bertanggung jawab jika suami sama sekali tidak memberi nafkah kepada keluarga dan tidak memperhatikan kondisi istri maupun anaknya bahkan sampai meninggalkan keluarganya tanpa kabar. Meninggalkan salah satu pihak ini sering menjadi alasan perceraian, yang ditemukan di Pengadilan Agama Bekasi tahun 2017 sebanyak 124 kasus. Keadaan keluarga tanpa nafkah oleh suami dan tanpa adanya kasih sayang akan menimbulkan kesengsaraan atau kezaliman terhadap istri dan anak-anaknya. Apalagi ditambah dengan tindakan suami

yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang bisa membawa dampak buruk bagi anaknya, seperti suami suka berjudi, mabuk, suami yang pemarah dan lain sebagainya. Jika memang benar-benar tidak bisa disembuhkan kondisi rumah tangga yang seperti ini jalan terbaik adalah perceraian. Sesuai dengan kaidah fikih *لا ضرر ولا ضرار* "Janganlah memudharatkan diri sendiri dan memudharatkan orang lain", dan *الضرورة يزال* "Kemudharatan itu harus dihilangkan."

Untuk mengatasi perceraian karena suami tidak bertanggung jawab ini, tahapan-tahapan sebelum terjadinya perceraian sangatlah penting untuk dilakukan. Mediasi kedua pihak perlu dilakukan. Apabila seorang istri dengan yakin melihat suaminya *nusyuz* kepada dirinya, maka keduanya mencari penyelesaian yang mereka setujui bersama, akan meneruskan perkawinannya dengan baik atau bercerai dan melepasnya dengan baik pula. Bagi sebagian perempuan, terlebih jika bekerja atau punya penghasilan sendiri, akan memilih untuk bercerai, karena menganggap bahwa hidup sendiri akan lebih menenangkan hati daripada hidup berumah tangga yang tidak ada kejelasan dari suami.

## 3. Faktor kekerasan dalam rumah tangga

Dari kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Bekasi tahun 2017, ada 13 kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dalam keluarga didahului dengan sering adanya perselisihan dan percekocokan di antara suami dan istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti masalah nafkah, hasil kerja suami lebih sedikit dibanding hasil kerja istri, pelitnya suami sebagai penanggung nafkah keluarga, hilangnya rasa percaya di antara keduanya, suami atau istri yang tidak puas terhadap pasangannya, dan lain-lain.

Dalam QS. An-Nisa' (4): 19 disebutkan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلْ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali

<sup>62</sup> Sulaiman Ibrahim, "Hukum Domestikasi dan Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga", *Al-Ulum*, vol. 13, no. 2 (2013), hlm. 238-9.

sebagaimana dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya".<sup>63</sup>

Melalui firman Allah di atas tercermin adanya perintah untuk membina hubungan yang baik antara suami isteri. Dengan demikian amat tidak terpuji bila seorang suami bersikap kasar, tidak sopan, apalagi sampai memukul isterinya. Begitu pula dengan istri, tidak patut baginya untuk berkata kasar terhadap suaminya apalagi sampai suaminya tersinggung dan pada akhirnya bisa menyebabkan pertengkaran antara keduanya. Menurut saya apabila perbuatan suami sudah melampaui batas dalam arti hingga melukai istri dan membuat istri merasa tersiksa, maka istri berhak mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan. Namun, apabila seorang istri bisa bertahan dan tetap menjaga keutuhan rumah tangga, itupun diperbolehkan, asalkan tindakannya itu tidak membuatnya mendzalimi diri sendiri. Diperbolehkannya seorang istri mengajukan gugatan cerai karena adanya kekerasan dalam rumah tangga ini sesuai dengan maqasid asy-syari'ah *حفظ النفس* "menjaga jiwa", dan juga kaidah fiqh *لا ضرر ولا ضرار* "janganlah memudharatkan diri sendiri dan memudharatkan orang lain". Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 poin (d) dan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. "Salah satu pihak melakukan kekejaman penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya".

#### 4. Faktor perselingkuhan dan poligami

Selingkuh merupakan suatu istilah yang terkait dengan perbuatan atau aktivitas yang tidak jujur dan menyeleweng yang dilakukan seseorang terhadap pasangannya. Istilah ini digunakan sebagai sesuatu yang melanggar kesepakatan atas kesetiaan hubungan seseorang.<sup>64</sup> Penyebab perceraian karena alasan perselingkuhan memang tidak disebutkan dalam Undang-Undang. Undang-undang hanya menyebutkan karena alasan melakukan zina (pasal

39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974, pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 dan 51 KHI). Namun, alasan ini sangat sulit untuk dibuktikan dan sangat berat hukumannya bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Allah menyebutkan hukuman pelaku *qadzaf* (yang menuduh orang lain berzina) dalam QS. An-Nur (24) : 4-9

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةُ أَنْ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧) وَيَذَرَأُ عَنْهَا الْعَذَابُ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٩)

"Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik (4) kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (5) Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar (6) Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya, jika dia termasuk orang yang berdusta (7) Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta (8) dan (sumpah) yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya (istri) jika dia (suaminya) itu termasuk orang-orang yang berkata benar (9)".<sup>65</sup>

Oleh karena beratnya hukuman bagi orang menuduh orang lain telah melakukan perzinahan tersebut, maka alasan perceraian karena zina jarang sekali digunakan.

Perselingkuhan merupakan akibat dari kurangnya kebutuhan batin dan sangat menyakitkan bagi pasangan yang dikhianati. Selingkuh bisa dilakukan oleh suami ataupun istri, apabila keduanya sama-sama

<sup>63</sup> Terjemah ini diambil dari aplikasi Muslim Pro

<sup>64</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Selingkuh>. Diakses pada 20 Januari 2019.

<sup>65</sup> Terjemah ini diambil dari aplikasi Muslim Pro



memahami satu sama lain dan ada komunikasi yang baik, apakah itu suami istri bekerja, atau suami ternyata tidak punya pekerjaan dan istri yang bekerja, tentunya perceraian dengan alasan ekonomi tidak akan terjadi. Banyaknya cerai gugat karena alasan ekonomi bisa jadi istri merasa mandiri karena sudah mempunyai pekerjaan, sedangkan suami tidak bisa memberinya nafkah lahir. Jika istri tidak bekerja tentu ia tidak mengajukan cerai, karena ia masih tergantung pada suami. Begitu pula cerai gugat dengan alasan perselisihan atau pertengkaran yang terus-menerus tidak akan terjadi, jika suami istri sama-sama saling memahami pribadi masing-masing. Memang tidak gampang, tetapi diperlukan kematangan atau kedewasaan dalam menyelesaikan masalah. Selain itu diperlukan rasa cinta dan sayang terhadap pasangan, sehingga permasalahan atau pertengkaran dalam rumah tangga menjadi hal yang wajar yang bisa diselesaikan dengan baik dan bukan dengan perceraian. Baik alasan ekonomi ataupun adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus ini, menurut penulis masih belum merupakan hal yang *dharuri*, yang jika tidak bercerai maka akan mengancam jiwa, agama, keturunan, harta, dan akal. Adapun cerai gugat dengan alasan karena adanya kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan dan poligami, menurut penulis bisa dikategorikan sebagai *dharuri*, apalagi kalau sampai mengancam jiwa dan akal. Pendapat penulis ini sesuai dengan pendapat Syafiiyah bahwa khulu' itu dibolehkan dengan tujuan untuk menolak kemadharatan bagi perempuan, dan makruh dilakukan jika perceraian itu dilakukan karena takut tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah.<sup>69</sup>

Menurut ulama, penyebab terjadinya khulu' atau cerai gugat (menurut versi bahasa Undang-Undang) antara lain adalah munculnya sikap suami yang meremehkan istri dan enggan melayani istri hingga senantiasa membawa pertengkaran.<sup>70</sup> Dalam keadaan seperti ini Islam memberikan jalan keluar bagi rumah tangga tersebut dengan menempuh jalan khulu'. Inilah yang dimaksudkan Allah dalam firman-Nya pada QS. *an-Nisa'* (4) : 128

<sup>69</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr), IX: 456.

<sup>70</sup> Dikutip dari <http://www.pa-blitar.go.id/penyelesaian-perceraian-dengan-khulu-dan-akibat-hukumnya/>

<sup>71</sup> Terjemah ini diambil dari aplikasi Muslim Pro

<sup>72</sup> Terjemah ini diambil dari aplikasi Muslim Pro.

عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.<sup>71</sup>

Perdamaian dalam ayat ini dapat dilakukan dengan mengakhiri hubungan suami istri melalui perceraian atas permintaan istri dengan kesediaannya membayar ganti rugi atau mengembalikan mahar suami yang telah diberikan ketika akad nikah berlangsung.

Khulu' sebagai salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang diajukan oleh pihak istri juga didasarkan pada QS. *al-Baqarah* (2) : 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا جُنَاحَ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْتَمِرَ اللَّهُ فِي إِيَّامِهِمَا حَدُودَ اللَّهِ فَأَلَّا يَفِيئَا حَدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا أَقْدَمْتُمْ بِهِ تِلْكَ حَدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim”.<sup>72</sup>

Alasan lain yang dikemukakan adalah hadis yang diriwayatkan al-Bukhari, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban tentang kasus istri *Sabit bin Qais* yang mengadukan perihal suaminya kepada Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW mendengar seluruh pengaduan tersebut, Rasulullah SAW bertanya: “Maukah kamu mengembalikan



khusus bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Keempat faktor tersebut menjadi pemicu penting terhadap permohonan cerai gugat yang ada di PA Bekasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Maktabah al-'Asriyah.
- AL-Kaafi, Muhammad, "Analisis Terhadap Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banyumas Pada Tahun 2011)", Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2013.
- Andaryuni, Lilik, "Pemahaman Gender dan Tingginya Angka Cerai di Pengadilan Agama Samarinda", *FENOMENA*, vol. 9, no. 2, 2017, pp. 155-74 [<https://doi.org/10.21093/fj.v9i2.946>].
- Antika Kusuma, Edwarina, *Analisis Tingkat Perceraian Di Kota Semarang Tahun 2006-2010 (Studi Kasus Kantor Pengadilan Agama Kota Semarang)*, Surakarta: UMS, 2013.
- Anwar, Etin, *Gender and Self in Islam*, London: Routledge, 2009.
- Arifin, Johar, *Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Relevansinya dengan Konsep Kesetaraan*, <http://103.193.19.206/index.php/marwah/article/view/4137>.
- at-Tirmīdzī, *Sunan at-Tirmīdzī*, Kairo: Mustafā al-Bāb al-halb, 1975.
- al-Alusi al-Bagdādī, Abū al-Fadl Syihāb ad-Dīn as-Sayyid Mahmūd Afandi, *Rūh al-Ma'ānī fī Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm wa as-Sab'i al-Masānī*, Dār al-Fikr.
- al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il, *Jāmi' as-Sahih*, Beirut: Dār al-Fikr, 1987.
- ad-Dārimī, 'Abd as-Samad, *Sunan ad-Darimi*, Saudi Arabia: Dār al-Mughnī, 2000.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Fajri, Khairul and Mulyono, "Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian", *MAQASID*, vol. 6, no. 1, 2017, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/article/view/995>.
- Fitria, Vita and Sun Choirul Ummah, "Peran Gender Suami Istri dalam Keluarga dan Kasus Cerai Gugat", *Jurnal Penelitian Humaniora*, vol. 17, no. 1, 2012, <https://journal.uny.ac.id/index.php/humaniora/article/view/3082>.
- Al-Aḥwāl*, Vol. 11, No. 2, Tahun 2018 M/1439 H
- Ibn Hajar al-'Asqalanī, *Fath al-Bārī fī Syarh Sahīh al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1414.
- Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Dār al-Ihyā' al-kutub al-'Arabiyah.
- Ibrahim, Sulaiman, "Hukum Domestikasi dan Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga", *Al-Ulum*, vol. 13, no. 2, 2013, hlm. 215-44.
- Khoirin YD, Nur, *Telaah Terhadap Otentisitas Hadis-hadis Misoginis (Takhrij Terhadap Hadis-hadis yang Membenci Perempuan)*, Yogyakarta: Mc Gill Project dan Departemen Agama RI IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.
- Muchammad Iqbal, Ghazali, "Pengaruh Pemahaman Isu Kesetaraan Gender dalam Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Mutahhari, Murtaza, *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*, Pustaka, Bandung, 1986.
- Muzayyanah DF, Iklilah and Muchtar Siswoyo, "Menggapai Asa di Meja Hijau, Merebut Status Janda: Memahami Tren Cerai Gugat Dan Perjuangan Perempuan Di Kota Banda Aceh", in *Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Na'mah, Ulin, *Cerai Talak: Maknanya Bagi Para Pelaku Matrilocal Residence di Lingkungan Masyarakat Muslim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- ar-Rāzī, Fakh ad-Dīn, *at-Tafsīr al-Kabīr*, Teheran: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ridā, Muḥammad Rasyīd, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm asy-Syahīr bi Tafsīr al-Manār*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1393.
- Rohmaniyah, Inayah, *Gender dalam Islam*, vol. 1, no. 1, 2000.
- Shihab, M. Quraish, "Kesetaraan Jender dalam Islam", in *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, 1st edition, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Ulfah, Isnatin, "Menggugat Perkawinan: transformasi kesadaran gender Perempuan dan Implikasinya Terhadap Tingginya Gugat Cerai di Ponorogo", *Kodifikasia*, vol. 5, no. 1, 2010, hlm. 1-22 [<https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v5i1.751>].
- Umar, H. Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Umar, Nasarudin, "Problem Perceraian di

- Lingkungan Masyarakat Muslim", in *Cerai Talak: Maknanya Bagi Para Pelaku Matrilocal Residence di Lingkungan Masyarakat Muslim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Wadud, Amina and Abdullah Ali, *Perempuan Menurut Qur'an Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsir*, Jakarta: PT Serambi Ilme Semesta, 2001.
- az-Zamakhshari, Abū al-Qāsim Mahmud ibn 'Umar, *al-Kasyshāf 'an Haqāiq at-Tanzil wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh at-Ta'wīl*, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi.
- az-Zuhaili, Wahbah, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āsir, 1411.
- , *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr.